



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SWARA PANRITA LOPI FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk mendorong implementasi hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam bingkai Sistem Penyiaran Nasional;
  - b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan salah satu sarana efektif yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah dan mendidik masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Panrita Lopi FM;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio adalah komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

## BAB II PEMBENTUKAN, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Swara Panrita Lopi FM yang selanjutnya disebut Radio Swara Panrita Lopi FM.
- (2) Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
- (3) Radio Swara Panrita Lopi FM bersifat independen, netral, dan tidak komersil.

### Pasal 3

Radio Swara Panrita Lopi FM dibentuk dengan tujuan:

- a. sebagai media pendidikan dan hiburan yang sehat;
- b. sebagai media informasi pembangunan dan kebencanaan;
- c. sebagai media komunikasi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- d. sebagai media pelestarian budaya;
- e. sebagai media peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;  
dan
- f. sebagai media perekat sosial.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan, asas, sifat, dan tujuan;
- b. kedudukan dan bentuk organisasi;
- c. perizinan;
- d. dewan pengawas dan dewan direksi;
- e. pelaksanaan siaran;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. bentuk peran serta masyarakat.

### BAB IV KEDUDUKAN, LOGO, DAN BENTUK ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Radio Swara Panrita Lopi FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Radio Swara Panrita Lopi FM berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (3) Radio Swara Panrita Lopi FM melekat secara kelembagaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk Logo Organisasi Radio Swara Panrita Lopi FM sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Organisasi Radio Swara Panrita Lopi FM terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Direksi.

## BAB V PERIZINAN

### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, Radio Swara Panrita Lopi FM wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya proses penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

## BAB VI DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu

#### Keanggotaan

### Pasal 8

- (1) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Penyiaran;
  - b. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika; dan
  - c. unsur praktisi Penyiaran Radio.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

### Pasal 9

Calon Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mempunyai kompetensi pengetahuan terkait Penyelenggaraan Penyiaran;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas yang memiliki pengalaman atau kompetensi di bidang penyiaran;
- f. bukan anggota partai politik; dan
- g. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

### Pasal 10

- (1) Calon Dewan Pengawas diusulkan paling tinggi 12 (dua belas) orang oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) DPRD melakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) DPRD mengusulkan kepada Bupati paling tinggi 6 (enam) calon Dewan Pengawas yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan 3 (tiga) Dewan Pengawas dari calon yang diusulkan oleh DPRD.
- (5) Salah satu dari 3 (tiga) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas melalui keputusan Rapat Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewajibannya;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Swara Panrita Lopi FM sebagai LPPL;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan register perkara di Pengadilan.
- (3) Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

### Pasal 13

- (1) Jika salah satu atau beberapa Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi sementara oleh Dewan Pengawas lainnya.
- (2) Jika Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan hasil rekomendasi dari DPRD.
- (3) Pengisian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 3 (tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas Radio Swara Panrita Lopi FM memiliki tugas dan/atau kewajiban:
  - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai arah dan tujuan penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
  - d. mengawasi independensi dan netralitas siaran;
  - e. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Dewan Direksi;
  - f. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
  - g. menetapkan Dewan Direksi sebagai Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Umum, dan Direktur Teknik dan Penyiaran;
  - h. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
  - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD; dan
  - j. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Tata Kerja Dewan Pengawas

#### Pasal 15

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

- (4) Dewan Pengawas diberikan penghasilan yang jenis dan besarnya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII DEWAN DIREKSI

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 16

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- Direktur Utama;
  - Direktur Administrasi dan Umum; dan
  - Direktur Teknik dan Penyiaran.
- (2) Dewan Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

#### Pasal 17

- Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- Pengangkatan Dewan Direksi dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkannya Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

Dewan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- sehat jasmani dan rohani;
- jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas yang memiliki pengalaman atau kompetensi di bidang penyiaran;
- mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- memiliki kecakapan manajerial;
- memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media publik lain;
- tidak memiliki jabatan lain dalam organisasi sosial kemasyarakatan;



- k. tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- l. bukan anggota partai politik.

#### Pasal 19

- (1) Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. berhalangan tetap.
- (2) Dewan Direksi diberhentikan apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
  - b. dengan sengaja terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Swara Panrita Lopi FM;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 20

- (1) Pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Pembelaan diri dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama proses pemberhentian, Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya sampai diterimanya keputusan pemberhentian.
- (4) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan pengawas belum mengeluarkan keputusan pemberhentian, rencana pemberhentian batal.
- (5) Kedudukan sebagai Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Dewan Direksi diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan register perkara di Pengadilan.
- (3) Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

## Pasal 22

- (1) Apabila salah satu atau beberapa Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi sementara oleh Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

## Bagian Ketiga

### Tugas Dewan Direksi

## Pasal 23

Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. menjaga isi siaran agar sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin dan mengelola Radio Swara Panrita Lopi FM sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- e. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan kegiatan tahunan Radio Swara Panrita Lopi FM kepada Bupati dan DPRD; dan
- g. menjalin komunikasi dengan masyarakat.

## Pasal 24

- (1) Direktur Utama berfungsi:
  - a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Radio Swara Panrita Lopi FM.
  - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan Radio Swara Panrita Lopi FM kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Direktur Administrasi Umum berfungsi:
  - a. mengelola administrasi;
  - b. mengelola pemasaran;
  - c. mengelola keuangan; dan
  - d. mengatur perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- (3) Direktur Teknik dan Penyiaran berfungsi:
  - a. mengelola produksi penyiaran;
  - b. mengelola berita; dan
  - c. mengelola teknis penyiaran.

Bagian keempat  
Tata Kerja Dewan Direksi

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Direksi dilakukan melalui Rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Dewan Direksi diberikan penghasilan tertentu yang jenis dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Direksi dapat membentuk struktur organisasi yang diisi oleh Karyawan Radio Swara Panrita Lopi FM.
- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghasilan tertentu yang jenis dan besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penjabaran lebih lanjut atas tugas pokok setiap Direktur dan Karyawan, struktur organisasi di bawah Direksi, dan jenis penghasilan yang diberikan kepada Karyawan diatur oleh Dewan Direksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu

Isi Siaran

Pasal 26

- (1) Durasi Siaran dilakukan paling singkat 12 (dua belas) jam siaran per hari.
- (2) Isi Siaran Radio Swara Panrita Lopi FM memuat 60% (enam puluh persen) mata acara dalam negeri.
- (3) Isi siaran Radio Swara Panrita Lopi FM memberikan perlindungan dan pemberdayaan anak-anak dan remaja.
- (4) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. menyebutkan klasifikasi khalayak yang sesuai pada awal siaran;
  - b. mencantumkan pada jadwal acara di *website* Radio Suara Panrita Lopi FM; dan/atau
  - c. menata jadwal siaran.
- (5) Isi siaran tidak mengutamakan golongan tertentu.
- (6) Isi siaran tidak mengandung:
  - a. fitnah;
  - b. hasutan;
  - c. informasi yang menyesatkan;
  - d. unsur kekerasan;
  - e. unsur cabul;
  - f. perjudian;
  - g. arahan atas penyalahgunaan dan penggunaan obat terlarang;
  - h. unsur pertentangan suku, agama dan ras; dan
  - i. unsur dan/atau upaya memperolok, merendahkan, melecehkan, mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia.
- (7) Isi siaran dari luar negeri dapat disiarkan jika tidak merusak kepentingan nasional dan hubungan dengan negara sahabat.
- (8) Isi siaran senantiasa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bahasa Siaran

Pasal 27

- (1) Bahasa utama yang digunakan sebagai bahasa pengantar siaran adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk program siaran muatan lokal.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata acara siaran tertentu.

BAB IX  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan Radio Swara Panrita Lopi FM berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. iuran penyiaran;
  - c. siaran iklan;
  - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - e. sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Swara Panrita Lopi FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
IKLAN RADIO SWARA PANRITA LOPI FM

Pasal 29

- (1) Siaran Iklan terdiri atas siaran Iklan Niaga dan siaran Iklan Layanan Masyarakat.
- (2) Radio Swara Panrita Lopi FM menyediakan waktu untuk siaran Iklan Layanan Masyarakat.
- (3) Waktu siaran Iklan Niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran, sedangkan waktu siaran Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya.
- (4) Siaran Iklan tidak mengandung:
  - a. ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi yang dihubungkan dengan promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; dan
  - c. hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai agama.
- (5) Materi Siaran Iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- (6) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab LPPL Radio Swara Panrita Lopi FM.
- (7) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (8) Waktu siaran Radio Swara Panrita Lopi FM tidak diperjualbelikan untuk kepentingan selain Siaran Iklan.

## BAB XI ASET

### Pasal 30

- (1) Aset Radio Swara Panrita Lopi FM merupakan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan operasional penyiaran Radio.
- (2) Nilai total Aset Radio Swara Panrita Lopi FM pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini adalah keseluruhan Aset yang berasal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Nilai total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk turut serta mengembangkan dan mengawasi Penyelenggaraan Siaran yang dilakukan oleh Radio Swara Panrita Lopi FM sebagai bagian dari perwujudan hak atas informasi dan pengelolaan informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh Radio Swara Panrita Lopi FM; dan
  - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pengawas dan/atau Dewan Direksi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas siaran Radio Swara Panrita Lopi FM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Dewan Direksi yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini sampai dengan dilakukannya penetapan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga penyiaran Publik Lokal Swara Panrita Lopi FM Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 7 Oktober 2016  
BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 7 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 8  
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.8.131.16.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
SWARA PANRITA LOPI FM.

**BENTUK LOGO LPPL RADIO SWARA PANRITA LOPI FM**



Simbol dan Arti logo:

1. **Perahu Pinisi** (gambar utama) : sebagai penegas dan simbol Daerah pembuat Perahu Pinisi yang umumnya memiliki dua layar besar dan tiga layar kecil dengan satu tiang utama.
2. **Lingkaran** (kerangka logo) : melambangkan jangkauan siaran yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba.
3. **Tiga layar kecil** (pancaran signal) : melambangkan bentuk kegiatan sebagai media pancar informasi melalui gelombang radio.
4. **Dua layar besar:** bermakna saling mendukung dan mempererat kebersamaan/kesepahaman antara pihak pemerintah daerah dan warga Kabupaten Bulukumba.
5. **Tulisan Lembaga Penyiaran Publik Lokal** : merupakan bentuk kategori lembaga penyiaran.
6. **Tulisan Swara Panrita Lopi FM** : Nama Radio LPPL Kabupaten Bulukumba yang berarti:
  - a. Swara : Pancaran suara
  - b. Panrita : Pakar/orang yang memiliki keahlian dalam mencipta/membuat
  - c. Lopi : Perahu( *Panrita Lopi* merupakan julukan yang disandang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah tempat para ahli pembuat perahu )

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SWARA PANRITA LOPI FM

I. UMUM

Kewenangan bagi daerah untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dalam konteks otonomi daerah adalah kewenangan pilihan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kewenangan ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memfasilitasi pemenuhan hak konstitusional atas informasi di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat memanfaatkan kewenangan pilihan untuk mendirikan LPPL tersebut sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat di Kabupaten Bulukumba tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pedesaan, serta dengan kondisi geografis yang beragam. Dengan situasi ini keberadaan LPPL merupakan satu kebutuhan karena dapat mempermudah proses penyebaran informasi secara efektif dan efisien kepada masyarakat.

Selain karena adanya kebutuhan, terdapat potensi untuk mendirikan satu LPPL. Di Kabupaten Bulukumba telah eksis Radio Lokal yaitu Radio Swara Panrita Lopi FM yang dapat dijadikan LPPL. Keberadaan Radio ini mempermudah pembentukan satu LPPL di Kabupaten Bulukumba karena dengan sendirinya terdapat frekwensi yang tersedia. Frekwensi yang selama ini digunakan dapat digunakan ketika telah berbentuk LPPL. Selain itu, keberadaan Radio ini menunjukkan adanya pendengar dan sumber daya penyiaran yang telah siap melakukan dan melanjutkan penyiaran Radio Swara Panrita Lopi FM sebagai satu LPPL di Kabupaten Bulukumba.

Dengan Pendirian Radio Swara Panrita Lopi FM sebagai LPPL, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mempermudah fasilitasi hak konstitusional. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bulukumba turut serta melaksanakan kewajiban negara di dalam mewujudkan hak warga negara untuk mendapatkan informasi dan mengelola informasi. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyediakan fasilitas kepada masyarakat dan sekaligus mengelola fasilitas informasi tersebut sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional.

Selain sebagai bentuk fasilitasi hak konstitusional, LPPL mempunyai peran penting dalam konteks otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Bulukumba mempunyai kewenangan untuk menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan di Bulukumba. Dengan adanya LPPL Swara Panrita Lopi FM, pemenuhan kewajiban Pemda untuk menyebarkan informasi pembangunan dan meningkatkan peran serta masyarakat dapat lebih mudah dilaksanakan.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersil adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal calon yang telah melalui uji kepatutan dan kelayakan jumlah yang memenuhi persyaratan tidak mencapai 6 (enam) orang, maka usulan calon Anggota Dewan Pengawas oleh DPRD kepada Bupati dapat kurang dari 6 (enam) orang calon atau paling sedikit 4 (empat) orang calon.

Ayat (4)

Selain memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon, dalam Keputusan penetapannya Bupati juga menetapkan calon yang tidak terpilih untuk disiapkan sebagai calon pengganti (cadangan) terhadap anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dalam masa tugasnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud secara kolektif kolegial adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama oleh Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Promosi/iklan zat adiktif berupa rokok hanya dapat ditayangkan pada jam siaran setelah pukul 21.30 waktu setempat.

Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 8